



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Komplek Perkantoran Telp. (0545) 41455 Kode Pos 75565

SENDAWAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT
Nomor : 420/2110/DP-II/VII/2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia setempat yang berorientasi global berbasis nilai - nilai leluhur yang dinamis, terutama meningkatkan kualitas dan kuantitas yang paling dasar, maka perlu memberikan izin kepada Yayasan untuk mendirikan Taman Kanak - kanak Swasta dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang - Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Undang - Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kota.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam bidang pendidikan.
2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Sempekak Membangun Nomor : 012/YSLM/LB/VIII/2007 Tanggal 15 Agustus 2007.
3. Rekomendasi dari Kepala Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Nomor : 470-022/PT-LB/KESRA/REK- IK/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007.
4. Rekomendasi dari Camat Linggang Bigung Nomor 420-968/421.1/KESRA/VIII/2007 Tanggal 22 Agustus 2007.
5. Hasil Kunjungan Kerja Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke lokasi TK Sinar Harapan Dusun Kebut Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung.
6. Saran - saran Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :
- Nama Yayasan Pendidikan : **YAYASAN SEMPEKAT LINGGANG MEMBANGUN**
 - Badan Hukum/Akte Notaris : **No. 4 Tanggal 10 Maret 2004 FUDRAWANTO JUANDA,SH**
 - Tahun Pelajaran 2008/2009 : **Tmt. 14 Juli 2008**
 - Komponen Kelembagaan : **Baik (Berbadan Hukum)**
 - Komponen Sarana/Prasarana : **Cukup**
 - Komponen Kelembagaan : **Baik**

* Nama Sekolah Swasta	:	TK SINAR HARAPAN
* Nomor Induk Sekolah (NIS)	:	000700
* Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	00.2.16.09.15.009
* Alamat Lengkap Sekolah	:	Dusun Kebut Kampung Lg.Bigung Kecamatan Linggang Bigung

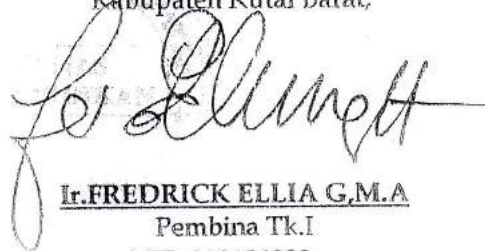
Dengan Ketentuan :

1. Sekolah yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat edaran kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap tahun ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang Pendidikan masing - masing
 - c. Membuat laporan bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bila mana dalam 1 (satu) tahun yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal 16 Juli 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat,



Ir.FREDRICK ELLIA G.M.A

Pembina Tk.I
NIP. 010186099

Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Barat (sebagai laporan)
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Kaltim, di Samarinda.
4. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
5. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat
6. Camat Linggang Bigung di Linggang Bigung